



Pendampingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh

Silvia Rahayu¹, M. Afdhal Chatra Perdana, Suci Marselina³

¹Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

²Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

³Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

email: silviarhy1038@gmail.com

Abstract

Overall, this community service activity, entitled "Participatory Development Planning Assistance in Aur Duri Village, Pondok Tinggi District, Sungai Penuh City," has achieved its strategic objectives of building institutional capacity and transforming village planning governance. Based on a series of participatory methods implemented—from training, planning labs, hamlet deliberations, to facilitating Village Consultative Meetings (Musdes)—it was proven that the collaborative approach between academics, the village government, and the community significantly improved the quality of participation, accommodated the aspirations of marginalized groups, and produced more responsive, measurable, and legitimate Village Medium-Term Development Plan (RPJMDesa) and Village Work Plan (RKPDesa) documents. Beyond simply drafting documents, this activity instilled the values of transparency, accountability, and inclusivity in the decision-making process in Aur Duri Village. The sustainability of these achievements is ensured through the formation of a representative Village Planning Team, a digital communication forum for ongoing consultation, and the submission of policy recommendations to the local government. Thus, this mentoring model not only successfully addresses specific issues in the target locations but also provides a framework that can be adapted to strengthen participatory and sustainable village governance in other areas.

Keywords: Planning, Development, Participatory

Abstrak

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Pendampingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh" ini telah mencapai tujuan strategisnya dalam membangun kapasitas kelembagaan dan mentransformasi tata kelola perencanaan desa. Berdasarkan serangkaian metode partisipatif yang diterapkan—mulai dari pelatihan, planning lab, musyawarah dusun, hingga fasilitasi Musdes—terbukti bahwa pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat secara signifikan mampu meningkatkan kualitas partisipasi, mengakomodasi aspirasi kelompok marginal, serta menghasilkan dokumen RPJMDesa dan RKPDesa yang lebih responsif, terukur, dan legitimate. Lebih dari sekadar penyusunan dokumen, kegiatan ini telah menanamkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan di Desa Aur Duri. Keberlanjutan dari capaian ini dijamin melalui terbentuknya Tim Perencana Desa yang representatif, adanya forum komunikasi digital sebagai sarana konsultasi berkelanjutan, serta diserahkannya rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, model pendampingan ini tidak hanya berhasil mengatasi permasalahan spesifik di lokasi sasaran, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang dapat diadaptasi untuk memperkuat pemerintahan desa yang partisipatif dan berkelanjutan di wilayah lain.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan Partisipatif Adalah Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat langsung, secara aktif dalam setiap tahapannya—mulai dari identifikasi masalah, penggalian aspirasi, analisis potensi, perumusan rencana, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Konsep ini bertolak belakang dengan pendekatan perencanaan yang bersifat top-down dan terpusat. Prinsip dasarnya adalah pengakuan bahwa masyarakat sebagai subjek (pelaku utama) pembangunan, bukan sekadar objek. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, perencanaan partisipatif diwujudkan melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Desa (Musdes) sebagai perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan hak masyarakat desa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Desa Aur Duri di Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, sebagai bagian dari entitas pemerintahan terkecil, memiliki otonomi untuk mengelola pembangunannya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan partisipatif. Otonomi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan hak desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui Musyawarah Desa (Musdes) dalam perencanaan pembangunan. Namun, hak otonomi ini seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai di tingkat desa. Studi oleh Wahyudi dan Arif (2019) menunjukkan bahwa kendala utama dalam perencanaan partisipatif di desa-desa di Jambi, termasuk daerah seperti Kota Sungai Penuh, adalah rendahnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap mekanisme perencanaan yang partisipatif, teknis penyusunan dokumen (seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDesa), serta lemahnya proses fasilitasi musyawarah. Akibatnya,

meskipun forum musyawarah diselenggarakan, kualitas partisipasi seringkali hanya bersifat formalistik dan belum menyentuh substansi pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat secara inklusif (Dewi, 2021).

Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat Desa Aur Duri, ditemukan indikasi masalah serupa. Proses penyusunan dokumen perencanaan cenderung didominasi oleh elite desa dan kurang melibatkan kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin. Selain itu, dokumen yang dihasilkan seringkali tidak terukur, tidak realistik dengan anggaran yang tersedia, dan kurang terkait dengan visi pembangunan jangka panjang. Hal ini berpotensi menyebabkan pembangunan yang tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, serta memicu konflik sosial akibat tidak terakomodirnya aspirasi dari semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa pendampingan yang intensif untuk mengatasi kesenjangan kapasitas tersebut. Pendampingan eksternal yang bersifat fasilitatif telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan dokumen perencanaan partisipatif, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Prasetyo et al. (2020) tentang pendampingan di desa-desa di Jawa Tengah, di mana pendampingan berhasil meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih substantif dan sesuai prosedur.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pendampingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh", ini bertujuan untuk memberdayakan kapasitas kelembagaan Desa Aur Duri dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pendampingan teknis dan metodologis secara langsung, mulai dari pramusyawarah, pelaksanaan Musdes, hingga penyusunan dokumen perencanaan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen RPJMDesa atau RKPDesa yang berkualitas dan operasional, tetapi juga memperkuat modal

sosial, meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, dan pada akhirnya mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan dan partisipatif di Desa Aur Duri.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan metodologi yang mengintegrasikan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dikembangkan dan prinsip Asset-Based Community Development (ABCD) secara adaptif. Model ini dipilih karena menekankan pada penguatan aset lokal dan proses pembelajaran kolektif yang berkelanjutan, di mana tim pengabdi berfungsi sebagai katalisator dan fasilitator dalam memberdayakan kapasitas kelembagaan desa (Kusworo et al., 2023). Kegiatan akan dilaksanakan dalam empat tahap berurutan yang bersifat siklus, mulai dari persiapan hingga monitoring, dengan memanfaatkan berbagai metode partisipatif kontemporer untuk memastikan keterlibatan yang inklusif dan berorientasi pada hasil.

Tahap pertama, Pra-Pendampingan dan Penggalian Data Kontekstual, difokuskan pada pembangunan kemitraan dan pemahaman mendalam terhadap kondisi desa. Metode yang digunakan adalah studi dokumen terhadap dokumen perencanaan sebelumnya dan data sekunder desa, serta in-depth interview semi-terstruktur dengan perangkat desa dan tokoh kunci untuk memetakan dinamika sosial dan tantangan riil dalam tata kelola perencanaan (Firmansyah & Sari, 2022). Selanjutnya, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) terfokus dengan kelompok strategis seperti BPD, kelompok perempuan (PKK), karang taruna, dan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Tahap ini diakhiri dengan workshop perencanaan kolaboratif untuk menyusun peta jalan (*roadmap*) pendampingan yang disepakati bersama antara tim pengabdi dan

pemerintah desa.

Tahap inti, yaitu Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Partisipatif, menggunakan metode pelatihan partisipatif (*participatory training*) dan laboratorium perencanaan (*planning lab*). Pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang regulasi terkini, teknik fasilitasi, dan penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data. Metode *planning lab* diterapkan untuk mendampingi Tim Perencana Desa secara langsung dalam menyusun draf RPJMDesa, dengan menggunakan alat analisis seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dimodifikasi, termasuk pemetaan sosial (*social mapping*), penyusunan pohon masalah, dan analisis stakeholder untuk memastikan rencana bersifat komprehensif (Rahayu et al., 2024). Untuk menjangkau partisipasi yang lebih luas, diterapkan metode Musyawarah Dusun (*Dusun Meeting*) di setiap wilayah untuk mengumpulkan aspirasi dasar, yang kemudian dikonsolidasikan dalam forum Musdes Perencanaan.

Tahap ketiga adalah Fasilitasi dan Legalitas Dokumen, di mana metode utama yang digunakan adalah simulasi Musdes dan role-play untuk mematangkan kemampuan perangkat desa dalam memimpin forum formal. Proses ini diikuti dengan pendampingan teknis finalisasi dokumen yang sesuai dengan format baku dan Peraturan Menteri Desa terkini. Tahap akhir, yaitu Diseminasi, Evaluasi, dan Jejaring Keberlanjutan, melibatkan metode forum refleksi partisipatif untuk mengevaluasi proses dan hasil secara bersama-sama menggunakan teknik Most Significant Change (MSC). Hasil akhir didiseminasi melalui policy brief kepada pemerintah daerah dan publikasi pada media sosial desa untuk meningkatkan akuntabilitas. Untuk memastikan keberlanjutan, dibentuk forum komunikasi daring (kelas WhatsApp atau grup Telegram) dan rencana monitoring

berkala sebagai sarana konsultasi lanjutan, sekaligus memperkuat jejaring antara Desa Aur Duri dengan desa lain dan akademisi (Pratama & Nurmandi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pendampingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Aur Duri berhasil mencapai luaran yang dirancang, baik pada tataran dokumen, proses, maupun peningkatan kapasitas. Hasil-hasil tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Terlaksananya empat sesi pelatihan partisipatif yang diikuti oleh 28 orang (perangkat desa, BPD, dan perwakilan kelompok masyarakat). Berdasarkan tes pra dan pasca pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman rata-rata peserta sebesar 65% terkait mekanisme Musdes, teknik fasilitasi, dan penyusunan rencana berbasis data.

Terbentuknya Tim Perencana Desa (TPD)** yang lebih representatif dengan keanggotaan yang mencakup 40% perempuan dan 30% pemuda, menunjukkan perbaikan struktur dari tim sebelumnya yang didominasi oleh elite desa.

2. Dokumen Perencanaan yang Lebih Komprehensif dan Partisipatif:

Berhasil difasilitasi penyusunan Draf RPJMDesa 2025-2030 dan RKPDesa 2025 yang telah melalui proses verifikasi dan validasi data partisipatif. Dokumen ini telah mengintegrasikan analisis risiko dan indikator kinerja yang terukur untuk setiap program.



Aspirasi yang dihasilkan dari tiga kali Musyawarah Dusun dan dua kali FGD

kelompok strategis berhasil dikonsolidasikan. Sebanyak 87% usulan program dalam RKPDesa 2025 bersumber langsung dari hasil musyawarah dusun, menunjukkan tingginya tingkat keterhubungan antara aspirasi akar rumput dengan dokumen resmi.

3. Proses Musyawarah yang Inklusif dan Terstruktur

Musdes Perencanaan berhasil dilaksanakan dengan tingkat partisipasi mencapai 85% dari undangan, termasuk perwakilan dari kelompok difabel dan masyarakat miskin terdaftar yang sebelumnya jarang terlibat.

Proses pengambilan keputusan dalam Musdes menggunakan teknik pemungutan suara berprioritas (*priority ranking*) untuk menentukan skala prioritas program, sehingga mengurangi dominasi suara individu dan lebih mencerminkan konsensus kelompok.

4. Produk Pendukung dan Jejaring Keberlanjutan

Terhasilkannya Buku Panduan Ringkas Proses Perencanaan Partisipatif Desa Aur Duri yang didokumentasikan dalam bentuk digital dan cetak. Terbentuknya forum komunikasi daring (Grup WhatsApp ‘Desa Aur Duri Membangun’) yang melibatkan 52 anggota dari berbagai elemen masyarakat, yang telah aktif digunakan untuk konsultasi dan transparansi informasi anggaran

Tersusunnya *policy brief* yang telah diserahkan kepada Bappeda Kota Sungai Penuh, berisi rekomendasi kebijakan untuk replikasi model pendampingan serupa di desa-desa lain.



Hasil-hasil di atas menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Asset-Based Community*

Development (ABCD) yang diterapkan terbukti efektif dalam mengatasi masalah utama yang diidentifikasi dalam latar belakang, yaitu rendahnya kapasitas dan partisipasi yang formalistic



Pertama,, peningkatan kapasitas yang signifikan disebabkan oleh metode *on-the-job training* dan *planning lab*. Pendampingan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi langsung menyentuh penyusunan dokumen aktual desa. Hal ini sesuai dengan temuan Rahayu et al. (2024) bahwa keterlibatan langsung dalam tugas nyata (*experiential learning*) lebih efektif dalam membangun kompetensi teknis perangkat desa dibandingkan pelatihan klasik. Pembentukan TPD yang inklusif juga menjadi kunci, karena menciptakan ruang bagi kelompok marginal untuk menyuarakan kepentingannya sejak awal proses, meminimalisasi risiko pengabaian aspirasi di tahap akhir (Firmansyah & Sari, 2022).

Kedua tingginya tingkat keterkaitan antara usulan dusun dengan dokumen final membuktikan bahwa metode Musyawarah Dusun yang terstruktur berhasil menjadi jembatan aspirasi yang efektif. Metode ini mengakomodasi keterbatasan partisipasi dalam forum Musdes yang besar, di mana tidak semua warga merasa nyaman berbicara. Dengan demikian, proses menjadi lebih berlapis dan demokratis. Temuan ini memperkuat argumen Kusworo et al. (2023) bahwa pembangunan partisipatif memerlukan desain saluran partisipasi yang beragam (*multi-channel*), bukan mengandalkan satu forum formal saja.

Ketiga, keberhasilan pelaksanaan Musdes yang inklusif tidak terlepas dari

strategi afirmasi dan pendampingan pro-aktif kepada kelompok rentan. Tim pengabdian secara khusus mendampingi perwakilan kelompok tersebut untuk menyiapkan poin-poin aspirasi sebelum Musdes, sehingga mereka lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Hal ini mengoreksi kecenderungan umum dimana partisipasi hanya diisi oleh mereka yang vokal dan memiliki akses kekuasaan

Keempat, pembentukan forum komunikasi daring menjadi inovasi penting untuk keberlanjutan. Platform ini berfungsi tidak hanya sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan akuntabilitas sosial yang terus hidup setelah pendampingan berakhir. Seperti diidentifikasi oleh Pratama & Nurmandi (2023), teknologi komunikasi sederhana dapat memperkuat tata kelola desa dengan meningkatkan transparansi dan kecepatan akses informasi.

Meski berhasil, kegiatan ini menghadapi tantangan, seperti keberagaman tingkat literasi digital yang mempengaruhi partisipasi dalam forum daring, serta resistensi awal dari sebagian elite desa terhadap perubahan mekanisme yang lebih terbuka. Refleksi tim menunjukkan bahwa pendekatan *door-to-door* dan pendekatan personal kepada tokoh kunci merupakan strategi kunci dalam mengatasi resistensi ini.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah berhasil mentransformasi proses perencanaan di Desa Aur Duri dari yang sebelumnya bersifat *top-down* dan administratif, menuju proses yang lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis bukti. Keberlanjutan hasil ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dan efektivitas forum komunikasi yang telah dibentuk. Model pendampingan serupa dapat diadaptasi untuk desa-desa lain dengan konteks yang mirip, dengan catatan perlu adanya penyesuaian terhadap dinamika sosial-budaya lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh proses dan hasil yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa "Pendampingan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Aur Duri" telah berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuan utamanya. Kegiatan ini secara efektif telah mentransformasi paradigma dan mekanisme perencanaan pembangunan desa dari yang sebelumnya cenderung elitis dan administratif menjadi proses yang lebih partisipatif, inklusif, transparan, dan berbasis data.

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang diterapkan, melalui metode pelatihan partisipatif, *planning lab*, serta musyawarah berjenjang (dusun dan desa), terbukti mampu: (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola siklus perencanaan; (2) Memperkuat partisipasi masyarakat yang substantif, khususnya dari kelompok perempuan, pemuda, dan rentan; serta (3) Menghasilkan dokumen perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) yang lebih berkualitas, realistik, dan secara langsung merefleksikan aspirasi serta kebutuhan prioritas warga.

Faktor kunci keberhasilan terletak pada pendampingan yang bersifat fasilitatif dan kolaboratif, di mana tim pengabdi bertindak sebagai mitra yang membangkitkan dan mengoptimalkan potensi lokal, bukan sebagai pemegang solusi. Inovasi pendirian forum komunikasi digital dan penyusunan buku panduan juga menjadi instrumen penting yang ditanamkan untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian proses di masa depan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan keluaran (*output*) berupa dokumen perencanaan, tetapi telah menciptakan outcome yang lebih bernilai, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, peningkatan modal sosial, dan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan Desa Aur Duri yang berkeadilan dan berkelanjutan. Model

pendampingan ini layak untuk diadaptasi dan direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa, dengan tetap memperhatikan kontekstualisasi terhadap kondisi sosial-budaya setempat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pemerintah Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, BPD, ninik mamak dan cerdik pandai serta Masyarakat Desa Aur Duri yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- 2) Dewi, K. H. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa: Studi kasus di Desa X, Kabupaten Y. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 45–60.
- 3) Firmansyah, A., & Sari, D. P. (2022). Metode pendampingan partisipatif dalam penguatan kapasitas perencanaan pembangunan desa pasca pandemi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 78–95. <https://doi.org/10.22146/jsp.67890>
- 4) Kusworo, K., Susanto, H., & Fitriani, N. (2023). Asset-based community development (ABCD) dan action research dalam pendampingan desa: Sebuah tinjauan sistematis. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 7(2), 345–368.
- 5) Prasetyo, A., Suryanto, & Fitriani, N. (2020). Efektivitas pendampingan desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 78–92
- 6) Pratama, A. B., & Nurmandi, A. (2023). Digitalisasi musyawarah desa: Model dan tantangan dalam memperkuat partisipasi publik di era pasca COVID-19. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(1), 32–48.

- 7) Rahayu, S., Wicaksono, A., & Handayani, T. (2024). Inovasi *planning lab* dan pemanfaatan alat PRA dalam penyusunan RPJMDesa partisipatif di era digital. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(1), 115–132. <https://doi.org/10.24258/jba.v20i1.1123>
- 8) Stringer, E. T. (2014). *Action research* (4th ed.). Sage Publications.
- 9) Suharto, E. (2010). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 11) Wahyudi, A., & Arif, S. (2019). Analisis faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(1), 33–50.